



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA BANJARMASIN
NOMOR 391 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN YANG DITUNJUK SEBAGAI KAMPUNG
(KELURAHAN) KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN BAIMAN DAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN BAIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang Baiman dan Lebih Bermartabat;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan yang berwawasan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, Mitra Kerja, *Stakeholder* Instansi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatkan Pemerintahan terendah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan yang ditunjuk sebagai Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman dan Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Keluarga Berkualitas Kelurahan Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.9.6/345/Bangda Tanggal 13 Januari 2023 Perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
 2. Hasil rapat koordinasi tanggal 01 Februari 2023 tentang koordinasi persiapan penentuan Kelurahan yang akan dicanangkan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelurahan Yang Ditunjuk Sebagai Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kampung Baiman dan Pembentukan Kelompok Kerja Kampung (Kelurahan) Keluarga Berkualitas Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kelurahan yang ditunjuk sebagaimana Dimaksud diktum KESATU yaitu terdiri dari:

- a. kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- c. kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- d. kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur;
- e. kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur;
- f. kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat;
- g. kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat;
- h. kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
- i. kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
- j. kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- k. kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- l. kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
- m. kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar membentuk Kelompok Kegiatan dalam Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman yang terdiri dari:

- a. forum Musyawarah terdiri dari Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, dan lain-lain;
- b. petugas Lini Lapangan terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Petugas Penyuluh Lapangan terkait; dan
- c. kelompok Kegiatan Kader-kader per Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan & Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'IBNU SINA', written in a cursive style.

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 391TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG (KELURAHAN)
YANG DITUNJUK SEBAGAI KELURAHAN
KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN
BAIMAN DAN PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA KELURAHAN
KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN
BAIMAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

A. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kelurahan Mantuil.

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Selatan
3. Ketua : Lurah Mantuil
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Kelayan Dalam

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Selatan
3. Ketua : Lurah Kelayan Dalam
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Pemurus Baru

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Selatan
3. Ketua : Lurah Pemurus Baru
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

B. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Timur

Kelurahan Banua Anyar

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Timur
3. Ketua : Lurah Banua Anyar
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Pemurus Luar

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Timur
3. Ketua : Lurah Pemurus Luar
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Telaga Biru

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Barat
3. Ketua : Lurah Telaga Biru
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Belitung Utara

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Barat
3. Ketua : Lurah Belitung Utara
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

D. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Utara

Kelurahan Alalak Utara

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Utara
3. Ketua : Lurah Alalak Utara
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Surgi Mufti

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Utara
3. Ketua : Lurah Surgi Mufti
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

E. Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kelurahan Pekapuran Laut

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Tengah
3. Ketua : Lurah Pekapuran Laut
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Kertak Baru Ulu

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Tengah
3. Ketua : Lurah Kertak Baru Ulu
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Pasar Lama

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Tengah
3. Ketua : Lurah Pasar Lama
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

Kelurahan Mawar

1. Pembina : - Wali Kota Banjarmasin
- Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Pengarah : - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat
- Camat Banjarmasin Tengah
3. Ketua : Lurah Mawar
4. Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
6. Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA